

## SEJARAH SINGKAT BAKOHUMAS

Secara yuridis formal, Bakohumas Didirikan berdasarkan Surat Keputusan menteri penerangan No. 31/KEP/MENPEN/1971. Lahirnya SK Menpen dalam rangka Pembentukan Bakohumas yang merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah antar humas - humas Departemen/Lembaga Negara pada tanggal 6 Desember 1967. Musyawarah tersebut antara lain menyepakati bahwa :

*Untuk memperoleh daya guna dan tepat operasi penerangan setinggi-tingginya maka dipandang perlu untuk membentuk suatu badan yang bertugas mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan humas-humas pemerintah.*

Musyawarah ini menyetujui diadakannya Koordinasi antar humas Departemen/Lembaga Negara disingkat BAKOR yang dikoordinasikan oleh Deppen. Kemudian pada pertemuan pleno Bakor pada tanggal 1 juli 1970 untuk membicarakan peningkatan dan efektivitasnya wadah ini, diperoleh kata sepakat untuk merubah Bakor menjadi Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah ).

Dalam perkembangan selanjutnya lahir SK Menteri Penerangan tersebut diatas yang beberapa pasalnya antara lain berbunyi :

Pasal 1 : perihal kedudukan

1. Ditingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah disingkat Bakohumas.
2. Bakohumas Pusat berkedudukan di Departemen Penerangan
3. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari humas-humas (Lembaga-Lembaga Pemerintah Negara/Non Departemen) pada tingkat Pemerintah Pusat yang diwakili oleh satu orang atau lebih.

Adapun tugas Bakohumas ini adalah :

1. Membantu Menteri Penerangan dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah
2. Mengadakan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antara humas Departemen/Lembaga Negara
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 31/KEP/MENPEN/1971**

**Tentang  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH  
MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : (a) Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi penerangan, perlu lebih memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar humas-humas/Lembaga-Lembaga Pemerintah Negara Non Departemental.
- (b) Bahwa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang telah terbentuk sebagai hasil Rapat Badan koordinasi Humas Antar (Departemen/Lembaga Pemerintah pada tanggal 1 juli 1970, perlu dilembagakan sebagai institusi yang formal dalam lingkungan Departemen Penerangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 163 dan 170 tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera
2. Keputusan Presiden RI No 183 tahun 1968
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 01/N/1966 yang menentukan antara lain bahwa azas Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) antar lembaga-lembaga Pemerintah wajib dipegang teguh, dan bahwa Departemen Penerangan bertugas melaksanakan politik penerangan dalam dan luar negeri yang terkoordinasikan dan terintegrasikan.
4. Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan No. 10/KEP/MENPEN/1970. No. 11/KEP/MENPEN/1970 dan No. 12KEP/MENPEN/1970
5. Instruksi Menteri Penerangan No. 01/INSTR/MENPEN/1970
- Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah antar Humas Departemen/Lembaga-Lembaga Negara tanggal 6 Desember 1967 yang menyetujui diadakannya koordinasi antar humas Departemen/Lembaga Negara, disingkat BAKOR, dan yang dikoordinir oleh Departemen Penerangan untuk mencapai KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi )
2. Rapat Badan Koordinasi antar Humas Departemen/Lembaga Negara tanggal 1 Juli 1970 yang membahas peningkatan efektivitas BAKOR dan penggantian nama menjadi BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH disingkat BAKOHUMAS
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Kerja Departemen Penerangan tahun 1971
- Mendengar : Saran-saran dan pendapat Staf Pimpinan DEPPEN

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KEDUDUKAN**

- (1) Ditingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disingkat BAKOHUMAS.
- (2) BAKOHUMAS Pusat berkedudukan di Departemen Penerangan
- (3) Keanggotaan BAKOHUMAS terdiri dari Humas-humas (Lembaga-Lembaga Pemerintah/Negara/Non Departemen) pada tingkat Pemerintah Pusat yang diwakili oleh satu orang atau lebih.

**Pasal 2**  
**TUGAS**

BAKOHUMAS bertugas :

- (1) Membantu Menteri Penerangan dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan Pemerintah
- (2) Mengadakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan kerjasama antara humas Departemen / Lembaga Negara
- (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keHUMASan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah

**Pasal 3**  
**SUSUNAN PENGURUS**

- (1) Susunan Pengurus BAKOHUMAS adalah sebagai berikut:
  - (a) Seorang Ketua
  - (b) Seorang Wakil Ketua
  - (c) Dua orang Sekretaris
  - (d) Dua orang Bendahara
  - (e) Beberapa anggota sesuai dengan keperluan
- (2) Jabatan Ketua dan Sekretaris Pertama dipegang oleh Wakil-wakil dari Departemen Penerangan
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris Kedua, Bendahara dan anggota-anggota Pengurus lainnya dipilih diantara dan oleh anggota BAKOHUMAS dalam suatu rapat anggota
- (4) Masa jabatan Pengurus BAKOHUMAS meliputi jangka waktu dua tahun setelah mana diadakan pemilihan Pengurus baru.
- (5) Untuk melancarkan kegiatan sehari-hari dibentuk Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris Pertama dan seorang Bendahara
- (6) Pengurus dapat membentuk beberapa orang anggotanya untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kepentingan organisasi

**Pasal 4**  
**SEKRETARIS**

BAKOHUMAS dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dikepalai oleh para Sekretaris Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Pertama menjadi Kepala Sekretaris, sedang Sekretaris Kedua menjadi Wakil Kepala
- b. Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua BAKOHUMAS
- c. Sekretariat berkedudukan di Departemen Penerangan

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN / PERLENGKAPAN**

- (1) Biaya yang diperlukan BAKOHGUMAS dibebankan kepada :
  - a) Mata anggaran Departemen Penerangan
  - b) Iuran dari para anggota
  - c) Sumbangan-sumbangan dari instansi resmi
  
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya BAKOHUMAS memanfaatkan alat-alat perlengkapan yang sudah tersedia

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Penerangan atas usul Pimpinan BAKOHUMAS
- (2) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan segera diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya.

DITETAPKAN                   : JAKARTA  
PADA TANGGAL               : 13 MARET 1971

**MENTERI PENERANGAN**

Ttd

**BOEDIHARDJO**  
Laksmana Madya Udara

**Salinan Surat Keputusan ini**

**Dikirmkan kepada :**

1. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan
2. Yth. Kepala-Kepala Lembaga-Lembaga Negara
3. Yth Sekretaris Negara RI
4. Yth Sekretaris Kabinet RI
5. Yth Para Sekjen, Dirjen, Irjen
6. Yth Segebao esekib oebtekebggara dukubggybgab Depertemen Penerangan
7. Yth Kepala-Kepala Japen Tk. I/II, Kepala RRI se Indonesia dan Kepala TVRI didaerah-daerah
8. A r s i p